

ternyata masih banyak yang melakukan kajian terhadap wacana hak serta kewajiban perempuan didalam Islam. Inilah yang menjadi ketertarikan, sebab kalangan luar pesantren mencoba mengadakan observasi atas pelaksanaan emansipasi untuk kalangan perempuan.

Didalam kitab kuning masih banyak diskursus tentang perempuan yang dibangun berdasarkan teks agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits), hal ini yang menjadi dasar bagaimana kalangan pesantren membela kitab kuning dengan melakukan sakralisasi materi.

Matan (Isi) kitab kuning ternyata masih banyak hal yang perlu dikaji atas persoalan kekinian dan kedisinian. Pengaruh dari kitab ini adalah ketika pendidikan Islam atau pengajaran yang ada dipesantren melakukan pemberdayaan pada para anak didiknya sebagai bekal untuk dewasa sering terjadi ketidak sinkronan antara persoalan masyarakat dengan para santri. Implementasi yang terjadi semacam pemberdayaan para kaum perempuan pesantren akan tetap terbelakang untuk bisa bertarung dengan dunia dan kehidupan sosial.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT selain sebagai khalifah ia harus tunduk pada norma dan aturan ilahiah dalam bentuk pengabdian (*ibadah*) kepada Allah Swt. Selain itu manusia

